



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP,
TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- pelaksanaan : a. bahwa ketentuan mengenai Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Pimpinan dan Anggota Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditinjau kembali pengaturannya;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengigat

: 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

[] (

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peleksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN · NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI **PEJABAT** NEGARA. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI DAN SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP. KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat / PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas didampingi oleh pengikut, kepadanya juga diberikan Lumpsum dan Biaya biaya transport.
- (2) Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Kelembagaan Adat, Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (3) Besaran Lumpsum diberikan kepada pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, disesuaikan dengan tingkat menurut golongan perjalanan dan status kepegawaian, dan diperhitungkan per-hari sesuai lamanya pelaksanaan Perjalanan Dinas.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Khusus Perjalanan Dalam Kota Buntok (Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, Jalapat, Desa Pamait, dan Sababilah) Pejabat pada Badan / Dinas / Kantor /Unit Kerja tidak diperkenankan memberi SPD melainkan hanya dalam bentuk SPT (Surat Perintah Tugas).
- (2) Pejalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan mengantar surat / laporan, acara pembukaan dan sejenisnya dan tidak bersifat rutin sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas yang bersangkutan.
- (3) Sebagai akibat penerbitan SPT sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, Kepada Pejabat / PNS melaksanakan tugas yang dimaksud diberikan dana bantuan biaya transport tanpa Lumpsum.
- (4) Besaran biaya transport sebagaimana ayat (3) tersebut diatas disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan jarak yang akan ditempuh.
- (5) Perjalanan Dinas selain tujuan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, berlaku sama dengan wilayah Kecamatan lainya dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka audit/pemeriksaan oleh Inspektorat diberikan SPT dengan satuan biaya sebagaimana Lampiran VI

Part I

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Uang Transport Perjalanan Dinas dibayarkan secara riil yang diperlukan untuk :

- a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke Terminal Bus/Stasiun/ Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan.
- b. Retribusi/ Pajak yang dipungut di Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sopir PNS,PTT dan Tenaga Kontrak dapat diberikan Perjalanan Dinas harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sopir PNS Golongan I dan Golongan II
 - b. Sopir PTT/Tenaga Kontrak bagi berijazasah SD, SMP dan SMA;
 - c. Tugas sopir tidak bersifat rutin / diluar tugas pokok.
- (2) Sopir PNS, PTT dan Tenaga Kontrak sebagaimana pada ayat (1) huruf c yang melaksanakan tugas untuk melayani tamu, mengantar dan atau menjemput Pejabat /PNS dari dan atau dalam kota keluar daerah atau menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sopir PNS, PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas melayani tamu, mengantar dan menjemput Pejabat / PNS dalam daerah / kota dari dan ke Bandara atau Terminal diberikan uang harian.
- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas Sopir dibuat tersendiri oleh Pejabat yang memberi perintah.
- (5) Satuan biaya Perjalanan Dinas sopir untuk penginapan menggunakan biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam *Lampiran V* Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Uang Harian yang terdiri dari Uang Makan, Uang Transport Lokal / Angkutan setempat dan Uang Saku.
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transport;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Biaya Sewa Kendaraan dalam kota untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Ketua TP-PKK:

11 1 24 1

1708, 1608

f. Biaya Penjemput / Mengantar Jenazah.

- (2) Apabila perjalanan Dinas sudah menggunakan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kuruf e, maka tidak berhak lagi menerima uang transport lakal/angkutan setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kuruf a
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, tidak berlaku pada saat pelaksanaan bimbingan teknis atau kegiatan sejenisnya.
- (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasion / bandara / pelabuhan keberangkalan dan kedatangan;
 - Biaya retribusi ambulan dari RSUD Jaraga Sasameh sampai rumah sakit rujukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas berobat;
 - d. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan untuk biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / stasiun / pelabuhan / terminal sampai ke hotel / penginapan / kantor di tempat tujuan dan sebaliknya termasuk sewa kendaraan dalam kota.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan roda 4 dan kendaraan air dapat diberikan kepada :
 - a. Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD, Ketua TP-PKK dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah dengan peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - d. Sewa kendaraan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi pejabat/pegawai yang mendapatkan mobil dinas.
- (7) Perjalanan Dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau agen / kios penjualan minyak.

- (8) Untuk biaya perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya transport kegiatan dalam kota secara Lumpsum dengan melampirkan SPT yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan diketahui oleh pejabat tempat tujuan perjalanan dinas.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan secara rill sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarip pinginapan sesui standar penggolongan dan dibayarkan secara Lumpsum.
- (11) Biaya sewa kendaraan / transportasi yang pelaksanaan kegiatannya memerlukan transportasi khusus karena tidak ada transportasi umum, maka diperbolehkan carter/sewa dengan memperhatikan nilai efisiensi dan efektifitasnya.
- (12) Biaya penjemputan / pengantaran jenajah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (13) Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran VI* Peraturan Bupati ini.
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam *Lampiran VII* Peraturan Bupati ini.
 - c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam *Lampiran VIII* Peraturan Bupati ini.
- 6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas terdiri dari :

(1) Batas maksimal Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** Peraturan Bupati ini

- (2) Batas maksimal Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah) sebagaimana tercantum dalam *Lampiran XI* Peraturan Bupati ini
- (3) Batas maksimal Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Kalimantan Tengah) sebagaimana tercantum dalam dan **Lampiran XII** Peraturan Bupati ini
- 7. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Rencana biaya Perjalanan Dinas dan Verifikasi rencanan biaya Perjalanan Dinas diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD masing masing.
- (2) Format Rincian Rencana Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam *Lampiran XIII* Peraturan Bupati ini.
- 8. Ketentuan diantara 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok Pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI RARITY SECATAN

M. FARID YUSRAN

Pada tanggal 25 Agustus 2015

SERREZARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

MM

BARIEDI KRISTIANTO

SEKRETARIK SEKRAH KABUPATEN I

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 24

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS SOPIR

Tempat Tujuar.	Satuan biaya	Tingkat P			
	outuan biaya	PNS	PIT/TENAGA KOTRAK	KET	
Keluar Daerah	Uang harian	Rp. 225.000,-	Rp.200.000,-	2007000	
Dalam Daerah	Uang Harian	Rp. 125.000,-	Rp.100.000,-	Dibayar secara Lumpsum	



1 : 1

Jan 9 2

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TFNTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Tempat Tujuan	Satuan Biaya Perjalanan			Tingka	t Perjalanan	Dinas			Ket.
140	rempat rujuan	Dinas	А	В	С	D	E	F	G	
	1000000		700.000	600.000	525.000	450.000	375.000	325.000	275.000	
		Uang Makan	200.000	150.000	125.000	100.000	75.000	75.000	75.000	Dibayar
	Kecamatan/	Anggkutan Setempat	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	secara Lumpsum
1.	Kelurahan /Desa	Uang saku	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000	
	7.503.1	Uang Penginapan		1		Dibayar s	secara Riil			
		Uang Transportasi				Dibayar s	secara Riil			110
2.	Perjalanan Dinas dalam Daerah Pulang Pergi sekurang – kurangnya 6 jam namun tidak sampai satu hari (Buntok Kota, Hilir Sper, Jelapat, Pamait dan Sababilah)	Uang Tranportasi	250.000	200,000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	Dibayar secara Lumpsum
3	Perjalanan Dinas dalam kota khusus untuk kegiatan audit/pemeriks aan oleh Inspektorat		(350.000	300.000	250.000	200.000			Dibayar secura Lumpsun

Keterangan:

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRI) dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C: Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK
Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD
Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional
Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya

Tingkat D: Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kenala Desa / Ketua BPD

Kepala Desa / Ketua BPD

Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama
dan Pengawas Pemerintah Pertama

Tingkat F: Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat

Desa / BPD / Pengurus PKK Desa
Tingkat G: Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Tempat	Satuan			Tingkat P	erjalanana D	inas			Ket.			
Tujuan	biaya	A	В	c	D	E	F	G				
Ibukota		950.000	850.000	750.000	600.000	500.000	450.000	400.000				
Negara	Uang Makan	350.000	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000				
/Jabotabek, Ibukota provinsi	Angkutan Setempat	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	Dibayar Secara			
Kabupaten	Uang Saku	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	100.000	Lumpsum			
/ kota luar Kalimantan	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil										
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil										
Ibukota		700.000	650.000	600.000	500.000	400.000	350.000	250.000				
Provinsi	Uang Makan	250.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	100.000	k.			
Kabupaten/ Kota Kalimantan	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	Dibayar			
Kaninaman	Uang Saku	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	50.000	Secara Lunpsum			
	Uang Penginapan			Dibay	ar secara Rii	l			Dunpsum			
	Uang Transportasi			Dibay	ar secara Rii	1						

Keterangan:

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PkK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya

Tingkat D : Pejahat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsi nal Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda /

Kepala Desa / Ketua BPD
Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama
dan Pengawas Pemerintah Pertama

Tingkat F: Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat

Desa / BPD / Pengurus PKK Desa Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.



LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR I TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS

DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Tempat	Satuar.			Tingkat	Perjalanana	Dinas			Ket:			
Tujuan	biaya	A	В	C	D	E	F	G				
Negara Wilayah Benua Asia, Afrika dan Australia	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.075.000	2.825.000	2.525.000	2.250.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000	Dibayar Secara Lumpsum			
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil										
	Uang Transportasi		Dibayar secara Riil									
Negara Wilayah Benua Eropa	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.925,000	3.650.000	3.250.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000	2.100.000	Dibayar Secara Lumpsum			
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil										
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil										
Negara Wilayah Benua Amerika	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.550.000	3.300.000	3.100.000	2.900.000	2.600.000	2.250.000	2.000.000	Dibayar Secara Lumpsum			
	Uang Penginapan				Dibayar se	cara Riil		1				
	Uang Transportasi				Dibayar se	cara Riil						

Keterangan:

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten /

Tingkat C: Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Seletan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya Tingkat D: Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD

Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan ∂engawas Pemerintah Pertama

Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa

Tingkat G: Untuk PNS Golongan 1 / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DUSUN SELATAN	ОН	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000
2	DUSUN UTARA	ОН	300.000	250,000	200.000	150.000	150.000	150.000
3	GUNUNG BINTANG AWAI	ОН	300.000	250.900	200.000	150.000	150.000	150.000
4	KARAU KUALA	ОН	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5	DUSUN HILIR	ОН	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
6	JENAMAS	ОН	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000

Keterangan:

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP PKK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C: Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten /
Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga
Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya

Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kenala Desa / Kenala PRO

Pemeri-tah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD
Tingkat E : Golong III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas
Pemerintah Pertama

Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa

Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.



LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAFRAH
(DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	PALANGKA RAYA	ОН	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	600.000	500.000
2	PULANG PISAU	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
3	KAPUAS	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
4	BARITO TIMUR	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350,000
5	BARITO UTARA	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350,000
6	MURUNG RAYA	ОН	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400,000
7	KATINGAN	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350,000
8	KOTAWARINGIN TIMUR	ОН	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400,000
9	SERUYAN	ОН	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400,000
10	KOTAWARINGIN BARAT	ОН	1.900.000	1.200.000	1.000.000	750.000	600.000	500,000
11	SUKAMARA	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
12	LAMANDAU	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
13	GUNUNG MAS	ОН	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000

Keterangan :

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C : Pejabat Esclon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya

Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD

Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama

Tingkat F: Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus

Tingkat G: Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.



LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	OH	4.420.000	1.300.000	1.080.000	550.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	ОН	4.960.000	1.214.000	700.000	505.000	400.000	310.000
3	SUMATERA BARAT	ОН	4.240.000	1.155.000	880.000	500.000	400.000	370.000
4	RIAU	OH	3.815.000	1.160.000	865.000	500.000	400.000	380.000
5	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.00	1.285.000	650.000	500.000	400.000	300.000
6	JAMBI	OH	4.000.000	1.175.000	695.000	400.000	350.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	ОН	4.240.000	1.155.000	880.000	475.000	400.000	360.000
8	BANGKA BELITUNG	ОН	3.335.000	1.310.000	850.000	530.000	420.000	305.000
9	BENGKULU	ОН	1.300.000	790.000	710.000	599.000	500.000	450.000
10	LAMPUNG	OH	3960.000	1290,000	790.000	500.000	400.000	350,000
11	BANTEN	ОН	3.800.000	1.430.000	1.020.000	750.000	550.000	400.000
12	D.K.I. JAKARTA	ОН	7.500.000	2,500.000		1.100.000	650.000	500.000
13	JAWA BARAT	ОН	3.660.000	1.750.000	BM)	600.000	500.000	400.000
14	JAWA TENGAH	ОН	4.145.000	1.475.000	1.020.000	550.000	470,000	350.000
15	D.I YOGYAKARTA	ОН	4.620,000	1.330.000	745.000	600.000	500.000	420.000
16	JAWA TIMUR	ОН	4.400.000	1.350.000	840.000	550,000	450.000	400.000
17	BALI	ОН	4.880.000	1.810.000	-	900.000	650.000	500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ОН	3.425.000	2.730.000	800.000	600.000	550.000	380.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	3,000,000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	ОН	2,400,000	1.130.000		500.000	400.000	
21	KALIMANTAN TIMUR	ОН	4.000.000	3.000.000		700.000	550.000	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ОН	4.250.000	1.670.000		600.000	500.000	450.000
23	KALIMANTAN UTARA	ОН	4.000.000		79	700.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	ОН	3.200.000	1.550.000		540.000	450.000	350.000
25	GORONTALO	ОН	1.320.000	1.230.000		550.000	420.000	350.000
26	SULAWESI BARAT	ОН	1.260.000	1.030.000	910.000	550.000	400.000	350.000
27	SULAWESI SELATAN	ОН	4.820.000	1.910.000	960.000	600.000	530.000	400.000
28	SULAWESI TENGAH	ОН	2.030.000	1.290.000	890.000	560.000	490.000	380.000
29	SULAWESI TENGGARA	ОН	1.850.000	1.070.000	800.000	500.000	400.000	350.000
30	MALUKU	ОН	3.000.000	1.030.000	680.000	470.000	420.000	380.000
31	MALUKU UTARA	ОН	3.110.000	1.510.000		500.000		350,000
32	PAPUA	ОН	2.850.000	1.665.000		500.000		400.000
33	PAPUA BARAT	ОН	2.750.000	1.480.000	975.000	790.000		500.000
_ 50	The state of the s	OH	2.730.000	1.450.000	97,5,000	7 90.000	380,000	300.000

BUPATT BARTT SEDATAN M. FARIT YUSRAN LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 24 TAHUN 2015 TANGGAL: 25 AGUSTUS 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS

RINCIAN BIAYA FERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor Tanggal

No								
	Nama / NIP	Jumlah Hari	Uang Harian	Jumlah Uang Harian	Biaya Transportasi	Biaya Penginapan	Uang Representasi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		William I Comment of the State				J	humlah	Rp

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Rp. Uang Muka Perjalanan Dinas Rp. Bisa Kurang bayar/Lebih bayar Rp. Dibayar uang sejumlah penetapan Telah diperiksa Rp. PPK-SKPD, Bendahara, (.....) NIP..... NIP 111 9 Mengetahui: Buntok, Diterima Uang sejumlah Penetapan Penguna Anggaran/ Rp. Kuasa Pengguna Anggaran, Yang Menerima, 1. Nama...... (.....tanda tangan.....) (.....) Rp. NIP. 2. Nama..... (.....tanda tangan.....) Rp.

BUPATT PARITY SETATAN M. FARIT YUSRAN